



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

Asradin bin Madohi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sidondo II, RT/RW 003/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon I**;

Rapisa binti Karim, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sidondo II, RT/RW 003/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 23 Mei 2017 mengajukan permohonan itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl. pada tanggal 23 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Pen.Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1989 menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan secara syari'at Islam dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karim, dan yang menikahkan adalah imam Desa bernama Hajo dan dihadiri saksi nikah Sani dan Tangkilisan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp Rp 11.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - Ance bin Asradin, umur 27 tahun;
 - Ardiansyah bin Asradin, umur 19 tahun;
 - Adris bin Asradin, umur 13 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1989;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Halaman Pen.Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tahun 1989 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Birimaru, Kabupaten Sigi, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti saksi berjumlah 2 orang, saksi-saksi tersebut telah diambil identitasnya dan telah di sumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Juadin bin Mahyudin, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sidondo II, RT/RW 003/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim, yang menikahkan imam Desa bernama Hajo dengan Mahar

Halaman 3 dari 11 Halaman Pen.Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



berupa uang sejumlah Rp 11.000,- yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Sani dan Tangkilisan;

- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka umur 21 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 17 tahun, para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 3 orang anak bernama Ance bin Asradi, umur 27 tahun, Ardansyah bin Asradin, umur 19 tahun dan Adris bin Asradin, umur 13 tahun;

- Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Urif bin Aslimin, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Guru SMP I Sigi Biromaru, bertempat tinggal di Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Ance bin Asradi, umur 27 tahun, Ardansyah bin Asradin, umur 19 tahun dan Adris bin Asradin, umur 13 tahun;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tetap beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan kewenangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, menyatakan “ *Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan* “ dengan demikian mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara Voluntair yang tidak memiliki lawan, oleh karena termasuk dalam lingkup perkawinan maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi berjumlah 2 orang telah dewasa dan telah di sumpah di muka sidang berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal;

Halaman 5 dari 11 Halaman Pen.Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya bersesuaian dan saling mendukung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat dalam suatu pembuktian, oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim, yang menikahkan imam Desa bernama Hajo dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,- yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Sani dan Tangkilisin, sedangkan status Pemohon I jejak umur 21 tahun dan Pemohon II perawan umur 17 tahun, serta para Pemohon tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak terhalang oleh norma agama Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 1, 2, dan 3, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon dalam berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak bernama Ance bin Asradin, umur 27 tahun, Ardiansyah bin Asradin umur 19 tahun, Adris bin Asradin, umur 13 tahun dan masih beragama Islam serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon serta para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan ternyata lalai tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 4, 5 dan 6 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk di sahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya, serta bersedia membayar biaya perkara, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 7, 8 dan 9, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 Halaman Pen.Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim, yang menikahkan imam Desa bernama Hajo dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,- yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Sani dan Tangkilisan;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejak umur 21 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 17 tahun, para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 3 orang anak bernama Ance bin Asradi, umur 27 tahun, Ardansyah bin Asradin, umur 19 tahun dan Adris bin Asradin, umur 13 tahun;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan syarat dan rukun nikah yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya mahar, serta adanya ijab dan qobul dalam pernikahan



tersebut, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara hukum setiap orang yang melaksanakan pernikahan harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Sigi Biromaru pada hal para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi para pihak, maka perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar para pihak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua mempelai tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mempelai tersebut dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya itsbat nikah/pengesahan nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terbitnya Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Sigi Biromaru, maka Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254).*
2. *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*



3. *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV : 133).*

4. *Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu'in IV : 253).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu dapat disimpulkan terhadap petitum primair dalam permohonan para Pemohon angka 1, 2, dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum primair angka 4 permohonan para Pemohon biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Asradin bin Madohi) dengan Pemohon II (Rapisa binti Karim) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Halaman Pen.Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. SAMSUDIN, S.H., sebagai Ketua Majelis dan ULFAH, S.Ag.,M.H., serta RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. ERNI WAHYUNI, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ULFAH S.Ag.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.,

HAKIM TUNGGAL

ttd

Drs. SAMSUDIN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. ERNI WAHYUNI, S.HI.,

Halaman 10 dari 11 Halaman Pen.Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran		Rp	30.000,-
Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-	
Biaya Pengumuman	Rp	300.00-	
Redaksi	Rp	5.000.-	
Meterai	Rp	6.000.-	
JUMLAH	Rp	391.000,-	

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 11 dari 11 Halaman Pen.Nomor 382/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)